

TARIF RETRIBUSI KESEHATAN – PELAYANAN KESEHATAN
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 10, BD 2025/NO. 10, 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA OBJEK RETRIBUSI RAWAT JALAN DAN PELAYANAN LABORATORIUM.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek retribusi. Peninjauan kembali tarif ini juga dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan kesehatan, pemenuhan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2025–2030, serta percepatan penurunan stunting melalui pendaftaran gratis dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin warga Kota Depok. Peraturan ini mengatur perubahan besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat pada objek Retribusi Rawat Jalan dan Pelayanan Laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; UU 17/2023; PP 12/2019; PP 35/2023; Perpres 82/2018 jo. Perpres 59/2024; Permenkes 3/2023; Permenkes 6/2024; Permenkes 19/2024; Permenkes 2/2025; Permenag 30/2024; dan Perda Kota Depok 1/2024.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : peninjauan kembali dan perubahan besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan di BLUD Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat pada objek Retribusi Rawat Jalan dan Pelayanan Laboratorium, sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 29 April 2025; diundangkan di Depok tanggal 29 April 2025..
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 10.